

PRAKTIK HUTANG PIUTANG BAJU BEKAS (*LELONG*) DALAM KARUNG DIBAYAR DENGAN GABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Rio

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,
Indonesia

Email: riomuhammad11@gmail.com

ABSTRACT

In the implementation of the practice of debt receivables from used clothes in sacks paid with grain. In the perspective of Islamic law in Sumber Harapan Village, Sekajau Subdistrict, it can be said that the practice is not in accordance with Islamic law because there is one condition that has not been fulfilled, namely, *Ijab qabul* because the agreement is only on the part of the giver. debt. Meanwhile, other conditions have been met, including: the person giving the debt is the customer who always buys in sacks. while the object or item owed is in the form of used clothes (*Lelong*) that have been damaged and are sometimes far from being suitable for resale.

Keywords: Accounts Payable Practices, Used Clothes, Grain, Islamic Law.

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan praktik hutang piutang baju bekas didalam karung dibayar dengan Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Sumber harapan Kecamatan Sekajau dapat dikatakan bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan hukum islam dikarenakan ada salah satu syarat yang belum dipenuhi yaitu, *ijab qabul* karena kesepakatan hanya ada dipihak pemberi hutang. Sedangkan untuk syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi hutang adalah Pelanggan yang selalu membeli dengan karungan. sedangkan objek atau barang yang dihutangkan adalah berupa Baju Bekas (*Lelong*) yang sudah Rusak dan terkadang jauh dari kelayakan untuk diperjual belikan kembali.

Kata Kunci: Praktik Hutang Piutang, Baju Bekas, Gabah, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Secara etimologis hutang piutang (*qard*) adalah bentuk masdar dari kata *qarada-yaqridu-qardan*, yang artinya memotong. (Mahmud Yunus, 1972). Kata tersebut merupakan sinonim dari kata *qata'a* yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang, memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtarid*). (Achmad Wardi *Muslich*, 2013). Ulama Hanfiah mendefinisikan hutang piutang adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Hukum Hutang Piutang adalah sunah bagi pemberi hutang dan boleh bagi orang yang berhutang. (Achmad Wardi *Muslich*, 2013). Hal tersebut dikarenakan mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Almaidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Almaidah:2). (Departemen Agama Republik Indonesia, 1971).

Adapun syarat-syarat hutang piutang yang diperbolehkan dalam islam adalah sebagai berikut: Orang yang memberi hutang, Orang yang berutang, Objek atau barang yang diutangkan dan Lafadz (ijab qabul).

Dalam pelaksanaan praktik hutang piutang baju bekas didalam karung dibayar dengan Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Sumber harapan Kecamatan Sekajau dapat dikatakan bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan hukum islam dikarenakan ada salah satu syarat yang belum dipenuhi yaitu, ijab qabul karena

kesepakatan hanya ada dipihak pemberi hutang. Sedangkan untuk syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi hutang adalah Pelanggan yang selalu membeli dengan karungan. sedangkan objek atau barang yang dihutangkan adalah berupa Baju Bekas (*Lelong*) yang sudah Rusak dan terkadang jauh dari kelayakan untuk diperjual belikan kembali, Salah satu bentuk praktik Hutang putang sebagaimana yang terjadi di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas, mereka melakukan transaksi hutang piutang barang Baju bekas yang dibayar dengan Gabah. Salah satu cara sering dilakukan di Desa sumber harapan dengan mengambil dulu barang baju bekas tersebut dengan berkarung karung lalu 1 bulan kemudian akan di lunaskan membayarnya dengan Gabah 1 Karung ukuran 50 kilo, dan peneliti turun kelapangan dan wawancara sementara kepada Ibu Siti (Wawancara, 2020) sebagai Penjual baju bekas di Desa Harapan beliau mengambil barang baju bekas di Sambas dengan Perkarung yang barang didalam tersebut jika dibilang kurang layak untuk diperjual belikan kepada orang lain tapi Ibu siti sangat kreatif dengan baju bekas tersebut malah diperjualbelikan kembali tetapi beliau mempermak dan mencucinya baru di jual kembali oleh ibu Siti, maka dari itu beliau sangatlah Cerdas dalam mencari uang dan berfikirnya sangatlah luas dengan kreatifitasnya untuk menjual barang yang tidak layak jdi layak dijual kembali kepada masyarakat tersebut, tetapi ibu siti mengambil barang bekas tersebut dengan Hutang piutang dalam jangka 1 bulan baru dibayar dengan Gabah, jika peneliti mencermati apa yang di sampaikan oleh Ibu siti sangatlah jenius bahwa seperti kita saja tidak akan terfikir untuk untuk menjual barang yang tidak layak lagi diperjualbelikan, tetap ibu siti bias berfikir secara kreatif untuk menjual barang bekas tersebut supaya menjadi layak untuk dijual kembali.

Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai Praktik hutang baju bekas dibayar dengan Gabah. Penelitian ini berjudul "Praktik Hutang Piutang baju bekas (*lelong*) dalam Karung dibayar dengan Gabah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. (Poerwadarminto, 2003). Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). (Poerwadarminto, 2003). Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. (R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, 1992).

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab) *Al ariyah* (diambil dari kata *A'ra* yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata *Attuawur*) sama artinya dengan *Attanawul awittanawub* yang saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. (Muhammad Asy-Syarbini, 1997).

Secara terminologi syara“, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: (Hendi Suhendi, 2014).

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi“iyah Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepandanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
2. Menurut ulama Malikiyah Qardadalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. (Azharudin Latif, 2005).
3. Menurut ulama Hanabilah Qardadalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.
4. Menurut Sayyid Sabiq Pengertian qard didalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta yang diberikan oleh muqtarid (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang

meminjam), agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada muqrid ketika telah mampu. (Sayyid Sabiq, 2013).

5. Menurut Hasbi As-Shiddiqi Utang piutang qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka *qard* memiliki dua pengertian yaitu: *I'arah* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan *Mu'awadah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya. (Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, 2001). Sehingga dengan demikian, utang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya

Landasan Hukum Hutang Piutang

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Agama islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong, gotong royong dalam hal ini kebajikan dan taqwa. Adapun landasan hutang piutang diantaranya :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan

dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayatayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya. (Amir Syarifuddin, 2003).

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemah : Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (Departemen Agama RI, 2007).

Dalam hadis juga dijelaskan bahwa : Allah akan menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sudaranya (orang lain). Hal ini sebagaimana sabda Nabi: “Allah akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka menolong saudaranya”. Bahkan dalam hadits lain disebutkan: “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi besar SAW bersabda seorang muslim yang mempiutang seorang muslim dua kali seolah-olah ia telah bersedakah kepadanya satu kali”

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang member hutang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berhutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat). (A.Kumedi Ja’far, 2016).

Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Dalam utang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) sendiri ada tiga, yakni: (Ghufron A, Mas’adi, 2002).

1. *Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtarid* (penerima hutang).
2. *Ma’qud’alayh* yaitu barang yang diutangkan.
3. *Sighat al’aqd* yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu: Orang yang memberi utang,

Orang yang berhutang, Barang yang diutangkan (objek) dan Ucapan ijab dan qabul (lafadz).

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

1. Aqid (orang yang berhutang piutang) Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut: (Gatot Supramono, 2013); Orang tersebut telah sampai umur (dewasa), Berakal sehat dan Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta. (M.Dumairi Nor dkk, 2007). Sementara dalam *al-fiqh al-Sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya. (M.Dumairi Nor dkk, 2007). Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan.

Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2. Objek utang (*Ma'qud'alayh*)

Ma'qud'alayh atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya *ijab* dan *qabul* dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang.

3. *Ijab* dan *qabul* (*Sighat al-aqd*) *Sighat* Akad merupakan *ijab*, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan *qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. *Sighat* akan dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* sebagai berikut: (M.Ali Hasan, 2002).

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat difahami
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus ada kesesuaian
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Tambahan Dalam Hutang Piutang

Ada dua macam penambahan pada *qard* atau hutang piutang, (Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, 2009) yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku member utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap *riba*.

2. Jika penambahan diberikan ketika mrrmbayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan dipasal dasar al-qard (hutang piutang).

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjamana bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh nawawi. Ibn Hazm berkata, "Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya." Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, (Abdul Azhim Jalal Abu Zaid,...) baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Seabab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.

Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang

Disamping adanya syarat dan rukun hutang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus

diperhatikan dalam masalah-masalah hutang piutang (qardh), yaitu: (Abdul Madjid, 1986)

1. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
2. Etika bagi pemberi hutang (*muqtarid*)
3. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
4. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
5. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
6. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan praktik hutang piutang baju bekas didalam karung dibayar dengan Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Sumber harapan Kecamatan Sekajau dapat dikatakan bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan hukum islam dikarenakan ada salah satu syarat yang belum dipenuhi yaitu, ijab qabul karena kesepakatan hanya ada dipihak pemberi hutang. Sedangkan untuk syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi hutang adalah Pelanggan yang selalu membeli dengan karungan. sedangkan objek atau barang yang dihutangkan adalah berupa Baju Bekas (*Lelong*) yang sudah Rusak dan terkadang jauh dari kelayakan untuk diperjual belikan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:PT. Hidayakarya Agung, 1972).
- Achmad Wardi *Muslich, Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2013).
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971).
- Wawancara dengan Ibu Siti Tgl 12-02-2020 di Desa Sumber Harapan Pukul: 16.23
- Nurul Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Piutang Pupuk dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).
- Nur Afifatun Nadhiroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Mochammad Rizki, "Analisis Qard} Terhadap Tradisi Hutang Beras Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya" (Skripsi -UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Agustinar "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan penambahan dari Hasil panen padi. (Jurnal IAIN Langsa 2016).
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003).
- R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992).
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj Juz II*, (Lebanon: Darul Ma`rifat,1997).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014).
- Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syauna, (PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT.Pustaka Rizki, 2001).
- A.Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Bandar Lampung: Permatanet,2016).
- Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh*

Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,
(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

Munadi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam,* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2016).

Nariwati, *Metedologi Penelitian Kualitatif Dan Kuanlitatif: Teori dan
Aplikasi* (Bandung: 2008).

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan
Public dan Ilmu Sosial Lainnya,* edisi pertama cetakan ke-2
(Jakarta: Kencana 2007).

Rasyid Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan
Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000).

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Pt.
Remaja Rosdakarya).

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Teras
Komplek Polri, 2009).